



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN
PEMBOBOLAN REKENING NASABAH MELALUI
*AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM)***

***THE CRIMINAL LAW PROTECTION TOWARD THE
VICTIM OF CUSTOMER BILL PIERCING BY
AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM)***

Oleh :

**ARI MUKTI EFENDI
060710101086**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN
PEMBOBOLAN REKENING NASABAH MELALUI
*AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM)***

***THE CRIMINAL LAW PROTECTION TOWARD THE
VICTIM OF CUSTOMER BILL PIERCING BY
AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM)***

**ARI MUKTI EFENDI
060710101086**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTO

“Pada dasarnya manusia selalu mencari perlindungan dari ketidakseimbangan yang dijumpainya, baik itu ketidakseimbangan hak-haknya, ketidakseimbangan perilaku terhadapnya, ketidakseimbangan alamiah dan lain-lain. Perlindungan itu dapat berupa perbuatan maupun aturan-aturan sehingga tercapai keseimbangan yang selaras bagi kehidupannya.”¹

¹ Koesparmono Irsan, dalam J.E. Sahetapy (ED), *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hal. 15.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan rasa bangga dan kerendahan hati kupersembahkan untuk:

1. kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Sudarsono, S.H., M.H. dan ibunda Sri Puji Astuti, terima kasih atas semua pengorbanan, cinta dan kasih sayang tulus yang diberikan kepadaku selama ini dan doa yang selalu dipanjatkan untukku sampai aku menjadi sarjana;
2. guru-guruku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan.

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN
PEMBOBOLAN REKENING NASABAH MELALUI
*AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum (S1)
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**ARI MUKTI EFENDI
060710101086**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Juni 2011**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 27 JUNI 2011

Oleh

Pembimbing

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP : 19600101 198802 1 001

Pembantu Pembimbing

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum.

NIP: 19780210 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN
PEMBOBOLAN REKENING NASABAH MELALUI
*AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM)***

Oleh:

ARI MUKTI EFENDI
NIM. 060710101086

Mengetahui:

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP : 19600101 198802 1 001

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum.
NIP: 19780210 200312 1 001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 19600101 198802 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan penguji pada

Hari : Selasa

Tanggal : 21

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.

NIP. 19620411 198902 1 001

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.

19631013 199003 2 001

Anggota Penguji,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP : 19600101 198802 1 001

(.....)

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum.

NIP: 19780210 200312 1 001

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARI MUKTI EFENDI**

NIM : 060710101086

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Pembobolan Rekening Nasabah melalui *Automatic Teller Machine* (ATM)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada substansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Juni 2011

Yang menyatakan,



ARI MUKTI EFENDI

NIM. 060710101086

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh semangat, kesabaran dan perjuangan. Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN PEMBOBOLAN REKENING NASABAH MELALUI *AUTOMATIC TELLER MACHINE* (ATM)”** ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S-1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, bapak Mardi Handono S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, bapak H. Edi Mulyono S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing serta bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah sabar meluangkan waktu dan pikirannya, memberikan nasehat, dan memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
4. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dan ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Samsudi S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;

7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu dan bantuan yang diberikan selama ini;
8. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Sudarsono S.H., M.H. dan ibunda Sri Puji Astuti, adikku tersayang Ardi Saputra, terima kasih atas dukungan, kasih sayang dan motivasi untukku sampai aku menjadi sarjana;
9. Saudara-saudaraku yang tergabung dalam Tim MCC Universitas Udayana 2010 dan Tim MCC Universitas Islam Indonesia 2011 Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya kepada Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., M.H. dan Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. atas bimbingan, kesabaran dan arahannya dalam mengikuti MCC;
10. Keluarga besar Paguyuban Seni Reog Mahasiswa (PSRM) Sardulo Anorogo Universitas Jember, terutama Bapak Kemadianto, S.H., Bapak Suharto, S.S. dan bapak Jarkasi, yang telah memberikan banyak pelajaran mengenai kebudayaan;
11. Teman-teman Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Periode 2 Tahun Ajaran 2010/2011 di Pengadilan Negeri Jember;
12. Keluarga Pelajar Mahasiswa Ponorogo (KPMP) di Jember;
13. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember; serta semua pihak yang telah membantu terciptanya karya ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan, pengarahan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih besar dari Allah SWT, Amin. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember, serta bermanfaat juga bagi negara Indonesia.

Jember, Juni 2011

Penulis

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN PEMBOBOLAN REKENING NASABAH MELALUI *AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM)*

Kebutuhan dan semakin tergantungnya masyarakat terhadap penggunaan *Automatic Teller Machine (ATM)*, telah melahirkan kejahatan-kejahatan dengan bentuk yang baru, salah satunya adalah pembobolan rekening nasabah melalui ATM. Kejahatan ini sangat meresahkan masyarakat khususnya nasabah dan telah menimbulkan kerugian yang besar bagi nasabah yang menjadi korban pembobolan rekening nasabah melalui ATM. Menyikapi hal tersebut, Bank Indonesia (BI) memerintahkan bank untuk melakukan upaya *preventif* dan upaya *represif*. Dalam hal upaya *represif*, BI memerintahkan kepada bank untuk mengganti uang nasabah yang dibobol melalui mesin ATM. Di satu sisi, hukum pidana sebagai bagian dari politik hukum pidana harus mampu mengakomodir berbagai kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan kejahatan salah satunya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari upaya penanggulangan kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang diangkat adalah apakah ganti rugi yang diberikan bank kepada korban pembobolan rekening nasabah melalui ATM telah sesuai dengan konsep ganti rugi terhadap korban kejahatan, serta apakah hukum pidana telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban pembobolan rekening nasabah melalui ATM.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara ganti rugi yang diberikan oleh bank kepada korban pembobolan rekening nasabah melalui ATM dengan konsep ganti rugi terhadap korban kejahatan, serta untuk mengetahui perlindungan yang diberikan hukum pidana terhadap korban pembobolan rekening nasabah melalui ATM.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduksi. Penggunaan metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah:

1. Ganti rugi yang diberikan bank kepada korban pembobolan rekening nasabah melalui ATM tidak sesuai dengan konsep ganti kerugian terhadap korban kejahatan;
2. Hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap korban potensial (*potential victim*) dan korban nyata (*actual victim*) pembobolan rekening nasabah melalui ATM.

Saran dalam skripsi ini adalah: 1) dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban nyata (*actul victim*) pembobolan rekening nasabah melalui ATM, perlu adanya perbaikan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban; 2) perlu adanya peraturan yang lebih mengikat terkait dengan standar yang diwajibkan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan jasa layanan ATM; 3) perlu adanya beberapa perbaikan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan 4) perlu untuk menjadikan ganti rugi kepada korban kejahatan sebagai pidana tambahan dalam undang-undang hukum pidana umum (KUHP).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1. 1. Latar Belakang.....	1
1. 2. Rumusan Masalah.....	4
1. 3. Tujuan Penelitian	5
1. 4. Manfaat Penelitian	5
1. 5. Metodologi Penelitian	5
1. 5. 1. Tipe Penelitian	6
1. 5. 2. Pendekatan Masalah.....	6
1. 5. 3. Bahan Hukum	7
1. 5. 4. Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2. 1. Perbankan, Bank dan Nasabah.....	10
2. 1. 1. Urgensi Kepercayaan Masyarakat terhadap Perbankan.....	10
2. 1. 2. Ruang Lingkup Bank	12
2. 1. 3. Ruang Lingkup Nasabah.....	14
2. 1. 4. Hubungan Bank dengan Nasabah.....	14
2. 2. ATM sebagai Fasilitas Layanan Perbankan	17
2. 2. 1. Layanan ATM sebagai bagian dari <i>Electronic Funds</i> <i>Transfer System (EFTS)</i>	17
2. 2. 2. Cara Kerja ATM.....	18
2. 2. 3. Manfaat ATM.....	20
2. 3. Pembobolan Rekening Nasabah melalui ATM	20
2. 3. 1. Risiko Penggunaan Layanan ATM.....	20
2. 3. 2. Modus Operandi Pembobolan Rekening Nasabah melalui ATM.....	21
2. 4. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan	22
2. 4. 1. Perkembangan Perhatian	

terhadap Korban Kejahatan.....	22
2. 4. 2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan.....	26
2. 4. 3. Konsep Ganti Rugi terhadap Korban Kejahatan	27
BAB 3 PEMBAHASAN	33
3. 1. Pemberian Ganti Rugi oleh Bank kepada Korban Pembobolan Rekening Nasabah melalui ATM kaitannya dengan Konsep Ganti Rugi terhadap Korban Kejahatan	33
3. 2. Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Pembobolan Rekening Nasabah melalui ATM	49
BAB 4 PENUTUP	61
4. 1. Kesimpulan.....	61
4. 2. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Ijin Memperoleh Data untuk Penelitian di Bank Indonesia Wilayah Jember.

Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian di Bank Indonesia Wilayah Jember.

Lampiran 3: Berita Acara Wawancara.

Lampiran 4: Artikel Kompas, "*Kerugian Nasabah Bank Tembus Rp. 17 Miliar*".
Dari: <http://m.kompas.com/news/read/data/2010.02.02.05354574>.

Lampiran 5: Artikel Pos Kota, "*Bank Harus Ganti Uang Nasabah Yang Dibobol Lewat ATM*". Dari: <http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/01/22/bank-harus-ganti-rugi-uang-nasabah-yang-dibobol-lewat-atm>.

Lampiran 6: Sanusi, "*Cara Kerja Mesin ATM*",
<http://usi2506warungpojok.blogcindario.com/2010/09/00005-cara-kerja-mesin-atm.html>.

Lampiran 7: Artikel Kompas, "*Inilah Empat Modus Pembobolan ATM*". Dari: <http://m.kompas.com/news/read/data/2010.01.23.15313277>.